

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengdili perkara Cerai Gugat dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

Pembanding, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.2, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wienarno Djati, S.H., M.H. dan Iyus Sumantri, S.H., para Advokat & Penasehat Hukum beralamat di Jl. Neptunus Raya K-II No.87 Margahayu Barat Soekarno Hatta, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Maret 2021, dahulu sebagai **Pelawan/Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding., umur 48, agama Islam, penddikan terakhir D.III, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kelly Kalimantanana, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Kalimanana Lgaltech, beralamat di Jl. Ir. H. Djuanda No.278, Bandung 40123, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2020, dahulu sebagai **Terlawan/Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Verzet Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg, tanggal 10 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1442 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan terhadap Putusan Verstek Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 11 November 2020 tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Mempertahankan putusan verstek tersebut;
5. Menghukum Pelawan/Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Memperhatikan pula semua uraian yang termuat dalam Putusan Verstek Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg, tanggal 11 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1442 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Menyatakan tidak dapat diterima dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa Terlawan/Penggugat dan Pelawan/Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pelawan/Tergugat sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Maret 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat

oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terlawan/Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 23 Maret 2021;

Bahwa selanjutnya Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 26 Maret 2021 yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 10 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1442 Hijriah tersebut;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 29 Maret 2021 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 12 April 2021, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 14 April 2021;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 26 Maret 2021, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 15 April 2021;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 29 Maret 2021, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 15 April 2021;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 19 Mei 2021 dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan Surat Nomor W10-A/1924/HK.05/V/2021 tanggal 19 Mei 2021 dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 18 Maret 2021, sedangkan perkara *a quo* putus pada tanggal 10 Maret 2021.

Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 10 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1442 Hijriah, Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan menyatakan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Rachmat Januardi Tanjung, S.H., CTL, CLA, CLI, sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 30 Desember 2020, juga tidak berhasil untuk merukunkan kedua belah pihak agar kembali membina rumah tangga sebagai suami istri. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan

Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawabannya Pelawan/Tergugat mengajukan gugatan balik, maka untuk menegaskan kedudukan para pihak dalam putusan perkara ini diformulasikan ada gugatan dalam konvensi dan ada gugatan dalam rekonsensi;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat/Terlawan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Gugatan Cerai;
2. Gugatan Nafkah untuk setiap anak minimal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya hingga anak dewasa dan mandiri; serta
3. Pemenuhan biaya yang bersifat tidak tetap seperti kebutuhan pendaftaran anak pada setiap jenjang pendidikan dan biaya pemeliharaan kesehatan untuk anak;

Menimbang, bahwa kumulasi gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Terlawan sebagaimana tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyederhanakan penyebutan para pihak, maka Penggugat/Terlawan/Terbanding cukup disebut dengan Penggugat Asal sedangkan untuk Tergugat/Pelawan/Pembanding cukup disebut dengan Tergugat Asal;

Menimbang, bahwa Tergugat Asal mendalilkan bahwa perkara *a quo* termasuk kategori perkara khulu' dan Tergugat Asal meminta kepada pengadilan agar Penggugat Asal dibebani membayar uang iwadh sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Tergugat Asal berkenaan dengan uang iwadh tersebut Penggugat Asal keberatan dengan alasan tuntutan tersebut tidak wajar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap dalil Tergugat Asal tersebut di atas mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara khulu' disertai dengan alasan-alasan seharusnya diajukan oleh Penggugat Asal ke pengadilan sejak awal, sedangkan besaran uang iwadh ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara Penggugat Asal dengan Tergugat Asal dan jika tidak didapat kesepakatan tentang besarnya uang iwadh, maka perkaranya diperiksa dan diputus oleh pengadilan sebagai perkara biasa (Vide Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam). Dengan demikian permohonan Tergugat Asal tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam tersebut, karenanya penyelesaian perkaranya dilakukan dengan acara biasa;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat Asal yang berkaitan dengan perceraian pada pokoknya Penggugat Asal mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Asal dan Tergugat Asal adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 Juni 1998 (04 Rabiul Awal 1419 Hijriah) di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Margacinta, Kota Bandung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 209/18/V/98 tanggal 29 - 6 - 1998 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat Asal dengan Tergugat Asal rukun dan harmonis, akan tetapi kondisi demikian tidak berkelanjutan, karena rumah tangga Penggugat Asal dan Tergugat Asal selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, disebabkan

Tergugat Asal kurang perhatian kepada Penggugat Asal dan keluarga serta pekerjaan rumah. Puncak konflik rumah tangga antara Pengugat Asal dengan Tergugat Asal terjadi pada sekitar bulan April 2017 di mana hampir setiap hari terjadi pertengkaran secara terus menerus sampai saat ini, sehingga kehangatan dalam rumah tangga sudah tidak ada;

3. Bahwa beberapa bulan terakhir Tergugat Asal mempersilahkan Penggugat Asal untuk melakukan proses gugat cerai ke lembaga peradilan dan sering dilontarkan apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa orang tua Penggugat Asal dan kerabat serta Tergugat Asal telah berupaya mendamaikan Penggugat Asal dan Tergugat Asal, namun tidak berhasil;
5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat Asal mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berkenan memutuskan ikatan perkawinan Penggugat Asal dengan Tergugat Asal dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat Asal kepada Penggugat Asal;
6. Bahwa meskipun nanti perkawinan Penggugat Asal dengan Tergugat Asal putus karena perceraian, anak-anak tetap berhak mendapatkan kasih sayang dari Penggugat Asal dan Tergugat Asal sebagai orang tua kandungnya yang sah karena anak-anak sudah mempunyai hak menetapkan hak pemeliharaan dan pengasuhannya sendiri;
7. Bahwa demi kepentingan dan masa depan anak-anak di kemudian hari, selama anak-anak belum dewasa (belum berusia 21 tahun/belum menikah), maka sudah menjadi tanggung jawab dan kewajiban Tergugat Asal untuk memberi nafkah anak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap anak setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, karena penghasilan Tergugat Asal setiap bulannya sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
8. Bahwa mengenai hak asuh anak dan pembagian harta gono-gini diupayakan dilaksanakan secara musyawarah antara para pihak sesuai dengan aturan Syariah Islam yang berkaku;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Asal tersebut, Tergugat Asal dalam perlawanannya telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat Asal dengan Tergugat Asal, namun Tergugat Asal menyangkal tentang penyebab sering terjadinya pertengkaran yang dijadikan dasar gugatan cerai oleh Penggugat Asal, sebab:

1. Bahwa sering terjadinya pertengkaran tersebut dipicu oleh perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat Asal yang mempunyai suami dengan seorang laki-laki yang sudah beristri yang diketahui oleh Tergugat Asal pada awal bulan April 2020;
2. Bahwa dalam pertemuan keluarga Penggugat Asal, Penggugat Asal dan Tergugat Asal, keluarga Penggugat Asal menyarankan agar Penggugat Asal kembali ke keluarga;
3. Bahwa Tergugat Asal mengajak kepada Penggugat Asal untuk memperbaiki keretakan rumah tangga dengan saling memaafkan dan Penggugat Asal menjauhi laki-laki tersebut, akan tetapi Penggugat Asal tidak peduli dengan saran keluarganya tersebut dan masih menjalin hubungan dengan laki-laki;
4. Bahwa Penggugat Asal sudah tidak mau melayani Tergugat Asal lagi seperti menyiapkan baju kerja, menyiapkan minuman teh hangat dan cium tangan sebelum Tergugat Asal berangkat kerja, bahkan melayani obrolan dengan suami hanya menjawab sepatah kata jika ditanya;
5. Bahwa sejak dua minggu sebelum 4 April 2020 antara Penggugat Asal dengan Tergugat Asal praktis sudah tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa Tergugat Asal bersikukuh akan mempertahankan rumah tangganya dan tidak akan bercerai dengan Penggugat Asal;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat Asal dengan Tergugat Asal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada pokoknya Tergugat Asal tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat Asal sepanjang dengan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat Asal dengan Tergugat Asal,

meskipun Tergugat Asal membantah mengenai apa yang menjadi penyebabnya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat Asal mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat Asal dengan Tergugat Asal tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat Asal, akan tetapi karena gugatan cerai didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk maksud hal tersebut di atas Penggugat Asal telah mengajukan 2 (dua) orang saksi. Demikian juga Trgugat Asal telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam berita acara sidang pengadilan tingkat pertama, para saksi Penggugat Asal masing-masing menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat Asal dan Tergugat Asal sejak pertengahan tahun 2018 sudah tidak rukun, karena menurut saksi dipicu oleh pertengkaran yang terjadi antara Penggugat Asal dengan Tergugat Asal, namun saksi tidak melihat secara langsung terjadinya pertengkaran tersebut, tetapi saksi mengetahui dari keluhan Penggugat Asal. Sedangkan saksi menerangkan bahwa ia sering berkunjung ke rumah Penggugat Asal dan Tergugat Asal tetapi tidak pernah melihat Tergugat asal ada di rumah. Selanjutnya kedua saksi tersebut menerangkan bahwa Penggugat Asal dengan Tergugat Asal masih tinggal satu rumah, namun menurut cerita Penggugat Asal sudah pisah ranjang selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Kedua saksi menerangkan pihak keluarga Penggugat Asal

sudah berusaha mendamaikan Penggugat Asal dengan Tergugat Asal, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat Asal menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat Asal dengan Tergugat Asal tidak ada masalah bahkan baik-baik saja masih tinggal satu rumah di daerah Buahbatu, namun sekitar bulan Januari 2021 Tergugat Asal cerita kepada saksi bahwa Tergugat Asal digugat cerai oleh Penggugat Asal karena ada laki-laki lain dan Tergugat Asal cerita kepada saksi bahwa Penggugat Asal sudah tidak mau lagi tidur dalam satu kamar dengan Tergugat Asal. Sedangkan saksi Tergugat Asal berikutnya menerangkan bahwa ia tidak pernah mendengar adanya pertengkaran antara Penggugat Asal dengan Tergugat Asal, karena selama ini rumah tangga Penggugat Asal dengan Tergugat Asal baik-baik saja, Penggugat Asal dengan Tergugat Asal masih tinggal satu rumah di daerah Buahbatu, namun pada bulan Desember 2020 Tergugat Asal cerita kepada saksi bahwa Tergugat Asal digugat cerai oleh Penggugat Asal karena ada masalah dan sejak bulan Juli 2020 Penggugat Asal dengan Tergugat Asal sudah pisah kamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa para saksi, baik yang diajukan oleh Penggugat Asal maupun Tergugat Asal, meskipun tidak mengetahui peristiwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat Asal dan Tergugat Asal dan tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat Asal dan Tergugat Asal yang senyatanya serta para saksi tersebut hanya mengetahui bahwa Penggugat Asal dengan Tergugat Asal masih hidup bersama dalam satu rumah, akan tetapi Penggugat Asal dan Tergugat Asal telah menceritakan kepada para saksi bahwa mereka sudah tidak lagi tidur satu kamar selama kurang lebih 1 (satu) tahun atau sejak bulan Juli 2020, hal tersebut merupakan indikasi yang kuat (**qarinah**) bahwa sebelumnya telah didahului dengan peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya pisah tempat tidur tersebut, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat Asal dengan Tergugat Asal;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriah, ikatan antara Penggugat Asal dengan Tergugat Asal sudah tidak dapat terwujud, karena meskipun Penggugat Asal dengan Tergugat Asal masih terikat dalam tali perkawinan, namun meskipun masih tinggal dalam satu rumah ternyata selama kurang lebih 1 (satu) tahun atau sejak bulan Juli 2020 antara Penggugat Asal dengan Tergugat Asal telah tidak tidur bersama dalam satu kamar, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara Penggugat Asal dengan Tergugat Asal pun sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dengan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Penggugat Asal dan Tergugat Asal yang telah pisah kamar selama kurang lebih 1 (satu) tahun atau sejak bulan Juli 2020 secara terus menerus dan tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri tersebut patut diduga bahwa Penggugat Asal dan Tergugat Asal sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bina sejak tanggal 28 Juni 1998 dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa perserlisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan 2 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami istri yang sudah hidup terpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat Asal telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat Asal dengan tergugat Asal sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diharapkan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah dinyatakan terbukti, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 tidak perlu dan tidak patut dipersoalkan lagi siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat Asal dengan Tergugat Asal, karena pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa, akan tetapi merupakan suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Asal pada petitum angka 2 (dua) agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat dapat dikabulkan dan putusan pengadilan tingkat pertama atas hal tersebut dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Asal agar pengadilan membebankan kepada Tergugat Asal membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap

bulannya untuk setiap anak di luar biaya pendidikan dan kesehatan, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada saat ini anak-anak Penggugat Asal dan Tergugat Asal telah berusia di atas 12 (dua belas) tahun (*mumayiz*) ikut dengan Penggugat Asal dan Tergugat Asal, yang senyatanya pada saat ini pula Penggugat Asal dengan Tergugat Asal masih hidup dalam satu rumah dan belum diketahui karena belum ditanya akan ikut siapa anak-anak tersebut jika kelak bapak dan ibunya jadi cerai, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat Asal tentang nafkah anak harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena kedua anak tersebut belum ditetapkan akan ikut siapa jika kelak kedua orang tuanya cerai. Namun demikian, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 80 ayat (4) huruf c, 149 huruf d dan 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, semua biaya nafkah, pendidikan dan kesehatan anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah dan menyederhanakan penyebutan para pihak dalam pertimbangan hukum dalam perkara rekonvensi ini, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Asal/Pelawan/Pembanding cukup disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan untuk Penggugat Asal/Terlawan/Terbanding cukup disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan agar menetapkan:

1. Hak asuh kedua anak diberikan kepada Tergugat Asal;

2. Penggugat Asal meninggalkan rumah bersama di Bandung dan tidak diperbolehkan menggunakan rumah di Bandung;
3. Penggugat Asal dinyatakan hilang atas harta bersama yang dimiliki oleh keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai hak asuh anak, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, dengan demikian kedua anak tersebut sudah berumur di atas 12 (dua belas) tahun (*mumayiz*). Menurut ketentuan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak yang sudah *mumayiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya. Sedangkan pendapat kedua anak tersebut di persidangan belum dimintai, maka dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas, karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi pada nomor 2 dan 3, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak termasuk kewenangan Pengadilan Agama, karenanya tuntutan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 10 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1442 Hijriah sepenuhnya dapat dikuatkan dengan perbaikan amar, sehingga bunyi selengkapnya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pelawan/Tergugat Asal dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 10 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1442 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan terhadap Putusan Verstek Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 11 November 2020 tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Mempertahankan putusan verstek tersebut;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvakeijke Verklaard*) untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Pelawan/Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1442 Hijriah oleh kami Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Enas Nasai, S.H. dan Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg, tanggal 19 Mei 2021 Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulkaidah 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota dan dibantu Pipih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

Panitera Pengganti

Pipih, S.H.

Rincian biaya

- 1. Administrasi : Rp130.000,00
- 2. Resaksi : Rp 10.000,00
- 3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.

